

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik yang mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Menurut Hadi Subekti menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.<sup>2</sup>

Sifat hukum pada dasarnya adalah mengatur dan memaksa, dengan kata lain hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam kemasyarakatan serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau mematuhi.<sup>3</sup> Geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dengan pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukan barang-barang secara ilegal ke wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Tindak pidana penyelundupan barang tentu sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi, mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat akan tetapi pelakunya tidak tertangkap maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Tindak pidana penyelundupan (*Smuggling atau Smokkle*)

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat1(3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. hlm.41.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 40.

<sup>4</sup>M. Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Jakarta, 2000. hlm. 5.

ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor yang menimbulkan kerugian bagi negara dimana kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang dapat berupa :

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak dalam kegiatan impor barang;
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan dan juga merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik dari cukai adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangan kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

---

<sup>5</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm. 5.

<sup>6</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 47.

selalu meningkat dari tahun ke tahun.<sup>7</sup>Klasifikasi barang-barang tertentu yang dapat dikenakan cukai menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 *Jo* Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah :

- a. Etil Alkohol atau Etanol
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dengan masuknya hasil tembakau ke dalam klasifikasi barang kena cukai yang sering hadir di tengah-tengah masyarakat adalah produksi tembakau berupa rokok. Rokok adalah tembakau kering yang dilinting.<sup>8</sup> Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan. Pasal 1 butir ke 10 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Hal ini juga diperjelas di dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-31/BC/2010 tentang Tata Cara Perdagangan dan Kemasan Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau yang menyebutkan bahwa: “Barang Kena cukai hasil tembakau, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan”.

Pengertian Pita Cukai menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 157/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai

---

<sup>7</sup> Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito, *Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2017. hlm21.

<sup>8</sup>Daryanto. S. S,*1Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997. hlm. 515.

Lainnya, Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara yang menjadi pertimbangan kenaikan adalah pengendalian produksi, tenaga kerja, rokok ilegal, dan penerimaan cukai.<sup>9</sup>

Ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 *Jo* Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yaitu : banyaknya barang k cukai hasil tembakau yang diproduksi atau lebih dikenal dengan sebutan rokok. Dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar di tengah masyarakat adalah Rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan Rokok Polos.

**Tabel 1. I**  
**TARIF CUKAI ROKOK**

No	Golongan Pengusaha Pabrik		Tarif Cukai per batang/gram (Rp)					
	Jenis	Golongan	2019		2020		2021	
1	SKM	I	1	596	1	669	1	710
		II	2	398	2	417	2	437
2	SPM		3	628	1	669	1	710
		I	4	371	2	417	2	437
3	SKT/ SPT	I	5	376	3	394	3	412
			6	293	4	308		
		II	7	183	5	193	4	202

<sup>9</sup><https://sindonews.com/besaran-tarifcukairokok> diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 23.10 Wib.

		IIIA	8	106	6	111	5	116
		IIIB						
<b>JUMLAH LAYER</b>			<b>8</b>		<b>6</b>		<b>5</b>	

Sumber Data :Direktorat Jenderal Industri Agro Di Indonesia<sup>10</sup>

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara.<sup>11</sup>

Pasal 35 ayat (1)Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang menyatakan bahwa pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan pemeriksaan, Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 lebih lanjut menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Dirjen Bea Dan Cukai diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik dalam dugaan terjadinya tindak pidana cukai. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mengatur adanya hubungan koordinasi fungsional dalam penyidikan antara penyidik Polri dengan PPNS dilingkungan Dirjen Bea Dan Cukai sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP di mana kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam melakukan tugas penyidikan adalah PPNS kedudukan berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan untuk kepentingan penyidikan maka penyidik Polri dapat

<sup>10</sup>Sumber Data Direktorat Jenderal Industri Agro Di Indonesia.

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

memberikan petunjuk dan bantuan kepada PPNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

**Tabel 1. II**  
**DATA HASIL PENINDAKAN ROKOK ILEGAL KPPBC TMP C**  
**TEMBILAHAN**

No.	Tahun	Batang Rokok	Jumlah	Kemasan	Nilai Barang (Rp)	Potensi Kerugian Negara (Rp)
1	2019	30.219.520	55	GRAM	153.978.646.459	22.561.178.272
			100	BAL		
2	2020	18.972.056	-	GRAM	19.342.554.869	9.001.362.329
			13	BAL		
3	2021	7.031.695	-	GRAM	7.236.869.410	4.047.951.800
			2	BAL		

Sumber Data : Kantor Bea Cukai Tembilahan<sup>12</sup>

Rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, serta keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai<sup>13</sup>. jika dibandingkan dengan rokok yang berpita cukai, tindakan tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di

<sup>12</sup>Sumber Data dari Kantor Bea Cukai Tembilahan

<sup>13</sup> Azmi Syahputra, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 Tahun 2020, hlm. 82.

mana rokok merupakan barang yang di kategorikan kena cukai. Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang undang ini.<sup>14</sup>

Pelanggaran penggunaan pita cukai kebanyakan disebabkan oleh tiga hal, yaitu ketidaktahuan oleh pihak perusahaan terkait dengan larangan aturan pita cukai, peraturan yang tidak bisa dilaksanakan dan faktor kesengajaan. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemalsuan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya “bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak di lekat pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

<sup>15</sup> Pasal 54 dan 56 UU. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Ketentuan tindak pidana penyelundupan di atur dalam pasal 102 sampai dengan pasal 111 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 102 menyebutkan bahwa setiap orang yang sebagaimana di bawah ini;<sup>16</sup>

- a. Menangkat barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat(2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat(3); Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat yang ditentukan dan atau diizinkan.
- d. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- e. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini;
- f. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya atau;

---

<sup>16</sup> Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- g. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah);

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pasal 54 dan 56 terbilang lemah, hal ini masih ada di kabupaten Indragiri Hilir barang barang yang tanpa di lekat pita cukai masih ada beredar di masyarakat misalnya rokok-rokok ilegal yang tanpa cukai masih bisa di dapat oleh masyarakat. berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui upaya penegakan hukum dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007?
- b. Apa kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana penyelundupan rokok ilegal di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademik.
2. Manfaat praktis, secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dioperasikan melalui perkuliahan terutama berkaitan dengan ilmu hukum.
  - b. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
  - c. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan pokok permasalahan yang sama.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>17</sup> Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan teori dan berpikir dalam membicarakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai. Dalam hal ini teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>18</sup>. Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :<sup>19</sup>

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.72.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2004. hlm. 24.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. hlm. 13.

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>20</sup> Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat; dan
- e) Faktor kebudayaan.<sup>21</sup>

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia meningkat sangat pesat sehingga hal tersebut mempengaruhi peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia selain sebagai motor penggerak ekonomi, keberadaan perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja namun keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis karena disatu sisi industri rokok diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara karena cukai rokok diakui mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara tetapi disisi lain keberadaan rokok yang dapat mengganggu kesehatan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Negara.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti

---

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2009. hlm. 25.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm 8.

produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai. Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran yaitu suatu delik undang undang dimana dipandang sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## **2. Teori Bekerjanya Hukum**

Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum.

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>23</sup>

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, dimana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak

---

<sup>22</sup>Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fakultas Hukum, Volume II Nomor 2 Tahun 2015.hlm. 2.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 67.

lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subjektif dan heterogen.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan judul diatas akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>24</sup>

## **2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>25</sup>

## **3. Tindak Pidana Penyelundupan**

Menurut Sukinto, pengertian penyelundupan (smuggling) “penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai)<sup>26</sup>”.

## **4. Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan**

Wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan merupakan wilayah yang mengawasi permasalahan peredaran rokok ilegal di kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai tempat atau lokasi penelitian penulis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris, kelaziman dalam penelitian empiris sebagai sumber data adalah data primer.<sup>27</sup> Penelitian

---

<sup>24</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. hlm. 58.

<sup>25</sup> Pasal 1 butir ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>26</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>27</sup> Indra Muchlis Adnan, dkk., *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2023. hlm. 16

yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitik, suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada, baik permasalahan alamiah maupun permasalahan buatan manusia<sup>28</sup>,

## **2. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian merupakan data primer (yang masih perlu pengolahan dan analisa data) adalah:

### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai swasta, masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas<sup>29</sup>. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan, Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui buku-buku, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberika penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup> Bahan hukum tersier antara lain kamus/bahasa/ensiklopedia, dan lain- lain.

### **3. Lokasi Penelitian**

Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Wilayah Bea Cukai Tembilahan, Studi kasus kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 48 Tembilahan Kota, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dengan pertimbangan penulis bahwa rokok di Indonesia merupakan sumber pendapatan Negara yang besar dan keberadaan rokok tanpa pita cukai di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan dalam pendapatan Negara dan keberadaan Kota Tembilahan yang dekat dengan daerah Batam sebagai daerah pasar bebas menjadi faktor pendorong banyaknya barang bebas cukai beredar di Kota Tembilahan termasuk rokok.

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan metode yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Penulis menggunakan metode *purposive sampling* dikarenakan metode ini dapat digunakan apabila jumlah populasinya banyak dan sulit untuk di hitung secara kuantitatif dalam penelitian. sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara persentase sebagai responden.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

**Tabel 1. III**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bea Cukai Tembilahan	1	1	20%
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Tembilahan	3	3	40 %
3	Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal (2019- 2021)	24	3	40 %
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>7</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Hasil olahan data oleh peneliti dari kantor Bea Cukai Tembilahan<sup>31</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi (Pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula,<sup>32</sup> dengan melakukan suatu observasi peneliti akan mengetahui secara langsung kondisi yang sedang terjadi sesungguhnya pada lokas.

#### b. Kuisisioner

<sup>31</sup> Hasil olahan data oleh peneliti dari kantor Bea Cukai Tembilahan

<sup>32</sup>Indra Muchlis Adnan, dkk,*Op.Cit*, hlm. 20

Kuisisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup ataupun terbuka kepada responden atau sampel dan disesuaikan dengan masalah yang dibahas<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kuisisioner terhadap aparat Bea Cukai Tembilahan.

c. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>34</sup> Dalam proses ini peneliti akan meminta keterangan terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai berdasarkan pada *interview guide* (panduan wawancara). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana penulis telah membuat draft pertanyaan secara garis besar terlebih dulu. Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan tidak melenceng dari tujuan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang di peroleh dari responden baik tertulis maupun lisan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>35</sup> Setelah analisis selesai, maka hasilnya dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat dan kemudian dikonfrontasikan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan analisis logis dari penulis. Penarikan kesimpulan dapat menggunakan deduktif.<sup>36</sup> Deduktif adalah paragraf gagasan utamanya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>34</sup> *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatifl & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 192.

<sup>36</sup> Indra Muchlis Adnan, *dkk, Op.,. Cit*, hlm. 21.

terletak di kalimat awal paragraf, sedangkan kalimat setelahnya merupakan penjelas untuk mendukung gagasan utama.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup><https://www.kompas.com/jenis-paragraf-induktif-deduktif-ineratif> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 18.18 Wib.